

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas mengenai praktik jual beli dengan sistem capit *online* pada akun TiktokShop @capit.bonusbylinda, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli *online* pada akun TiktokShop @capit.bonusbylinda pada dasarnya sama seperti jual beli *online* pada umumnya. Namun yang membedakannya dengan akun TiktokShop lainnya ialah akun TiktokShop @capit.bonusbylinda menggunakan *marketing* dengan teknik sistem capit *online*. Berdasarkan data di lapangan yang bersumber dari informan bahwa sistem capit *online* tersebut dilakukan dengan *owner* melakukan *live* dan jika pembeli telah melakukan pembayaran, *owner* akan menutup mata dan langsung mencapit barang sedapatnya dari hasil capit tersebut secara *random* (acak).

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* pada akun TiktokShop @capit.bonusbylinda, Menurut penulis pada akun TiktokShop @capit.bonusbylinda tidak memenuhi syarat jual beli akad salam secara sempurna. Sebab pada akun TiktokShop @capit.bonusbylinda tidak menyebutkan takaran ataupun jumlah barang yang akan didapat kepada para pembeli secara jelas dan detail terkait sifat-sifat barang. Dari hal tersebut dapat menjadikan jual beli seperti itu termasuk jual beli yang *gharar*, dikarenakannya *gharar* merupakan ketidakpastian barang yang diperjualbelikan, yang menjadikan tidak diperbolehkannya dalam jual beli.

B. Saran

Dengan melihat hasil dari penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam pembahasan praktik jual beli dengan sistem capit *online*, masih didapati unsur

ketidakjelasan secara detail dalam bentuk sifat atau takaran (jumlah) barang yang akan didapatkan oleh pembeli, maka dari itulah penulis memberikan saran kepada pelaku usaha khususnya yang menggunakan *marketing* teknik sistem *capit online* untuk menuliskan secara jelas dan detail terkait sifat maupun takaran (jumlah) barang tersebut pada catatan deskripsi barang, guna menghindari jual beli yang *gharar*. Sehingga tidak ada rasa yang dirugikan di antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan konsumen di kemudian hari.

2. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, penulis menghimbau untuk lebih cermat dan berhati-hati sebelum melakukan transaksi, sebab semakin berkembangnya dunia dalam sistem perdagangan di era globalisasi, semakin banyak pula pelaku usaha yang kurang memberikan informasi yang jelas dan benar terhadap barang yang dijual. Sehingga ada baiknya, apabila konsumen mencari tahu terlebih dahulu

atau bertanya kepada yang lebih ahli sebelum membeli sesuatu, demi menghindari kerugian di kemudian hari.

3. Bagi Instansi

Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah agar memberikan perhatian lebih terhadap mahasiswa tentang jual beli *online*, melihat semakin berkembangnya dunia dalam sistem perdagangan dengan menggunakan media sosial semakin banyak pula kemungkinan terjadinya berbagai macam sistem jual beli yang beraneka ragam yang menimbulkan ketidakjelasan hukumnya terutama bagi pihak konsumen yang awam.